



PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan, yang menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi Prolegda Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2014;
2. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Desember 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,

H. DIDI SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MATARAM,

LALU ARIA DHARMA BS.
NIP. 19681225199603 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	KET.
	USULAN RAPERDA HAK INISIATIF DPRD	
1.	Pengelolaan Parkir	
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
3.	Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	
4.	Lingkungan Hidup	
5.	Ternak Peliharaan	
6.	Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai	
7.	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Mataram	
8.	Pasar Tradisional dan Pasar Modern	
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram	
10.	Penyelenggaraan Usaha Waralaba	
11.	Sistem Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
12.	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	
13.	Pelayanan Publik	
14.	Pengaturan Membuka Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan	
15.	Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	
16.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah	
17.	Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Penyandang Disabilitas	
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	
19.	Penyelenggaraan Perhubungan	
20.	Hari Lahir, Lagu Hymne, dan Mars Kota Mataram	
21.	Sistem Inovasi Daerah	
22.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
	USULAN PEMDA/EKSEKUTIF	
23.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	
24.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
25.	Izin Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan	
26.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
27.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	
28.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
29.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	
30.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
31.	Penyelenggaraan Perizinan	
32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	
33.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	

34.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
35.	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	
36.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram	
37.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM,

H. DIDI SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA MATARAM,

LALU ARIA DHARMA BS.
NIP. 19681225199603 1 005